



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 104/Pdt/G/2023/PN Bit

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **30 September 2020** dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

DANIEL C PAATH Nomor KTP 7172072912650001, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Pensiunan TNI, Alamat Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II RT 006 Kecamatan Maesa Kota Bitung didampingi oleh Kuasanya **Adv. Jemmy Timbuleng., S.H.,** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, di Kantor Jemmy And Partners yang beralamat di Jalan 46 Kelurahan Bitung Timur RT 006 Kode Pos 95522, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 24-7-2023 Nomor: 176/SK/2023/PN.Bit sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

Pdt. MARINA AWUY SONDAKH Nomor KTP 7172074303620001, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Gembala GPDI Bukit Hermon, Alamat Kelurahan Bitung Timur Lingkungan VI RT 29 Kecamatan Maesa Kota Bitung sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator **CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.** dengan para pihak tercapai kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dituangkan dalam surat Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 104/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 30 Agustus 2023 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua atau Tergugat siap untuk membangun tanggul atau talud sekitar ± 10 (sepuluh) meter tingginya, berada di lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Bit;

Pasal 2

Halaman 1 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua atau Tergugat sementara mempersiapkan bahan-bahan dan pekerja untuk membangunnya dan akan segera membangunnya dengan jangka waktu sampai dengan bulan Desember 2023 dengan kualitas talud/tanggul yang terbaik dan sesuai dengan unsur teknis rancang bangun serta menjamin tidak terjadi longsor;

Pasal 3

Bahwa jika Pihak Kedua atau Tergugat tidak memenuhi hal-hal sebagaimana diperjanjikan maka Pihak Kedua atau Tergugat siap untuk diproses secara hukum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum maupun Wanprestasi terhadap Kesepakatan Damai ini;

Pasal 4

Bahwa dengan adanya kesepakatan ini Pihak Pertama atau Penggugat dan Pihak Kedua atau Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Bit;

Pasal 5

Bahwa kemudian ini Pihak Pertama atau Penggugat dan Pihak Kedua atau Tergugat memohon untuk dituangkan dalam akta perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung renteng oleh Para Pihak.

Menimbang, setelah isi surat Kesepakatan Perdamaian antara para pihak tersebut dibacakan di persidangan kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Bit



MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Perdamaian tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah disetujui tersebut, sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Bit;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Jumat Tanggal 15 September 2023** oleh : **PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR'AYIN, S.H** dan **YOSEFINA NELCI SINANU, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **SILVANA MATTO, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

NUR'AYIN, S.H

PAULA M. RORINGPANDEY, S.H.,

YOSEFINA NELCI SINANU, S.H.,

Panitera Pengganti,

SILVANA MATTO, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp 30.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).